

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR. URUT 1 TAHUN 1993 SERI C 3**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NOMOR : 6 TAHUN 1992

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
PADANG UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
PADANG TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPADA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan Nasional pada umumnya, khususnya bidang kepariwisataan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Padang, perlu melakukan penyertaan modal untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) Padang Tourism Development Corporation yang akan didirikan secara bersama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, PT. Grhaadhika Fortune dan PT. Bali Tourism development Corporation;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas dan sesuai dengan Pasal 60 Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
3. Undang undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
4. Kitab Undang undang Hukum Dagang (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara No. 2969);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32. tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penggunaan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penggunaan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986

tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

Memperhatikan : Kesepakatan Dasar Kerjasama (14 Nopember 1990) dan Perjanjian Dasar Kerjasama (24 Desember 1990) antara Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan PT. Grhaadhika Fortune, berikut semua Amandemn.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II PADANG UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PADANG TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Kepada Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan berupa tanah, serta prasarana jalan inter-

nal/sekunder didalam Kawasan Gunuang Padang Aie Manih yang telah dibangun dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah;

- e. Penyertaan modal Daerah adalah penyertaan modal dalam pembentukan perseroan ;
- f. Kawasan Wisata Gunuang Padang Aie Manih adalah Suatu wilayah yang luasnya kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar terletak di daerah Gunuang Padang dan Pantai Aie Manih di Kecamatan Padang Selatan Kotamadya Padang sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang No. 188. 45. 37 1993;
- g. Padang TDC adalah Perseroan Terbatas (PT) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Padang bersama Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, PT (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali/Bali Tourism Development Corporation dan PT. Grhaadhika Fortune;
- h. PT (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) adalah PT (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation) yang berkedudukan di Nusa Dua Bali;
- i. PT. Grahaadhika Fortune adalah Perseroan Terbatas (PT) Grhaadhika Fortune yang berkedudukan di Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN PERSEORAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, PT (Persero) Pengembangan

Pariwisata Bali (BTDC) dan PT. Grhaadhika Fortune, bersama sama mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) Padang Tourism Development Corporation (PT. Padang TDC);

- (2) Pelaksanaan Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan menurut ketentuan Kitab Undang undang Hukum Dagang (STBL 1847.23), Undang undang Nomor 4 Tahun 1971 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1986;
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), (2) pasal ini Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah;
- (4) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan per-eknomian Daerah dengan mendorong Pihak Swasta Nasional untuk mengelola potensi kepariwisataan Gunung Padang Aie Manih dan sekitarnya;
- b. Menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan berupa tanah, prasarana jalan internal/sekunder didalam Wilayah/Kawasan Pariwisata Gunuang Padang Aie Manih, yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan fasilitas lainnya sebesar Rp. 4.652.631.000,- (Empat milyar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang dananya disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V

KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 5

- (1) Untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam Perseroan, Kepala Daerah menunjuk seorang pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris dan atau Direksi;
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Masa bakti pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini selama lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus memahami Kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan;
- (2) Didalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal, Kepala Daerah dibantuk oleh Sekretariat Daerah;

Pasal 7

Kepala Daerah melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan.

BAB VII

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Bagian laba yang diperoleh dari pembagian Deviden selama tahun buku Perseroan akan disetorkan ke Kas Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II Kotamadya Padang tahun berikutnya;
- (2) Tata cara penyetoran ke Kas Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembagian Deviden sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan ketetapan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dengan memperhatikan prioritas penggunaan hasil usaha Perseroan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Pajak pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Pembayaran bunga yang dikenakan atas pinjaman pinjaman (hutang) Perseroan.
 - c. Pembayaran pinjaman pinjaman (hutang) Perseroan yang telah jatuh tempo.
 - d. Pembagian Deviden kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
- (4) Pembagian Deviden sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan dilakukan pada tingkat maksimal yang memungkinkan dengan memperhatikan keperluan Perseroan dalam menyisihkan keuntungan bagi dana cadangan Perseroan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- (1)
- (a) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
 - (b) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku padang tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini de-

ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
KETUA.

Padang, 6 Juni 1992

WALIKOTAMADYA KEPADA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto
USEP SUHAMIJAYA

dto
SYAHRUL UDJUD, SH

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl 12-4-1993 Nomor 570.23/1337

Direktorat Jendral

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Pembinaan Pemerintahan Daerah
Mewakili,

dto

DARDJI SUMARDJONO

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

No. Tgl. 15-12-93 SERI C.1

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

dto,

DRS. ZAMILAR JARIN

NIP. 410002428